



PUTUSAN
Nomor 2348 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUJANG ROMAWI**, bertempat tinggal di Kampung Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A/Pembanding;
2. **HENDRIMAL Alias MALUR**, bertempat tinggal di Kampung Talang Kayu Jao, Ken. Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B/Pembanding;
3. **JANER**, bertempat tinggal di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat F/Pembanding;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A, B, F/Para Pembanding;

L a w a n

PT SUKSES JAYA WOOD, bertempat tinggal di Jalan Kampung Nias V Nomor 3, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reynaldi Z. Abraham, SH., Advokat, berkantor di Komplek Pelangi Indah A4, Nomor 2, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Dusun Sungai Limau, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C/Pembanding;
2. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Dusun Sungai Limau, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat D/Pembanding;

3. TAUZI Alias TAU, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Alai, Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat E/Pembanding;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat C, D, E/Para Para Pembanding/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A, B, F/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat C, D, E/Para Para Pembanding/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai lahan perkebunan yang berlokasi di Kenagarian Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor 7, Tahun 2013, luas 11.466.900 m² dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8, Tahun 2013, luas 12.533.100 m²;

2. Bahwa sebelum terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013, maka yang menjadi dasar hukum kepemilikan Penggugat atas Lahan tersebut diatas adalah:

- 1) Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT SUKSES JAYA WOOD atas Tanah Ulayat Nagari Lunang seluas ± 2.400 Ha, tanggal 15 Mei 1996, Turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TKII Pesisir Selatan;
- 2) Surat Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996, Mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar Nomor 01/V/PH/BPN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3) Surat Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996, Mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar Nomor 02/V/PH/BPN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- 4) Surat Pemyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Penvakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 27

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1996;

5) Surat Pemyataan, tanggal 2 Pebruari 1996;

6) Surat Keterangan, Nomor 593/037/Ln/1996, tanggal 5 Pebruari 1996;

7) Surat Pemyataan, tanggal 6 Pebruari 1996;

8) Surat Keterangan, Nomor 590/024/DS. SDG/II-1996, tanggal 9 Pebruari 1996;

3. Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan, melalui Surat Nomor 903/Bun.I/Hutbun-PS/IX/2008, tanggal 25 September 2008;

4. Bahwa Hak Guna Usaha Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 33/Hak Guna Usaha/BPN RI/2013, tanggal 14 Mei 2013;

5. Bahwa Penggugat telah menanam lahan Penggugat tersebut dengan tanaman sawit pada areal yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013;

6. Bahwa sebagian areal yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 milik Penggugat, telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer), dengan rindan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat A (Bujang Romawi), telah menguasai secara melawan hukum sebagian areal milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yaitu dengan cara tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik lahan yang sah, Tergugat A (Bujang Romawi) pada tahun 2011 telah menanam ± 1055 batang sawit di areal $\pm 6,77$ Ha;

- Bahwa Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur) telah menguasai secara melawan hukum sebagian areal milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yaitu dengan cara tanpa setahu dan seizin Penggugat pada tahun 2012 telah menguasai sebagian areal/lahan milik Penggugat dengan cara menanam ± 2837 batang sawit di areal $\pm 20,56$ Ha;

- Bahwa Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi) secara melawan hukum yaitu tanpa setahu dan seizin Penggugat pada tahun 2012 telah menguasai sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, dengan cara menanam ± 293 batang sawit di areal $\pm 2,13$ Ha;

- Bahwa Tergugat D (Suwamo) secara melawan hukum yaitu tanpa setuju dan seizin Penggugat, pada tahun 2012 telah menguasai sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, dengan cara menanam ± 865 batang sawit di areal $\pm 6,26$ Ha;

- Bahwa Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) secara melawan hukum yaitu tanpa setuju dan seizin Penggugat, pada tahun 2013 telah menguasai sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, dengan cara menanam ± 266 batang sawit di areal $\pm 1,93$ Ha;

- Bahwa Tergugat F (Janer), secara melawan hukum yaitu tanpa setuju dan seizin Penggugat, pada tahun 2007 telah menguasai sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, dengan cara menanam ± 934 batang sawit di areal $\pm 6,77$ Ha;

7. Bahwa Perbuatan Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer) yang telah menguasai tanpa setuju dan seizin Penggugat sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

8. Bahwa adapun jumlah kerugian Penggugat akibat dan perbuatan Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer), yang telah menguasai tanpa setuju dan seizin Penggugat sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah masing-masing Para Tergugat telah merugikan Penggugat sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa karena Perbuatan Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer), yang telah menguasai tanpa setuju dan seizin Penggugat sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrial panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer) dihukum untuk menyerahkan sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang telah dikuasai oleh Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrial panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer) kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari hak orang lain, dan juga masing-masing Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat A (Bujang Romawi) kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat A (Bujang Romawi), sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah milik Tergugat A (Bujang Romawi) yang terletak di Kampung Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
- b. 4 (empat) Ha Kebun Kelapa sawit milik Tergugat A (Bujang Romawi) yang terletak di Silaut 6, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat B (Hendrial panggilan Malur) kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat B (Hendrial panggilan Malur), sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah milik Tergugat B (Hendrial panggilan Malur) beserta Bengkel Sepeda Motor yang terletak di Kampung Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
- b. 4 (empat) Ha Kebun Kelapa Sawit milik Tergugat B (Hendrial panggilan Malur) yang terletak di Kampung Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi) kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), yaitu:

- a. Sebuah rumah milik Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi) yang terletak di Dusun Sungai Limau, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Painan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari yang ditentukan, untuk menghadiri persidangan dan memeriksa gugatan Penggugat ini, kemudian mohon diberi putusan, kalau dapat yang bisa dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Putusan mana adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan kebun yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer), yang telah menguasai tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer), yang telah menguasai tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, dimana masing-masing Para Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer), untuk menyerahkan

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang telah dikuasai oleh Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C / (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer) kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala hak orang lain, kalau Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer) ingkar dengan bantuan POLRI;

6. Menghukum Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer), untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, masing-masing Para Tergugat membayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat A (Bujang Romawi), Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer), untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

8. Menyatakan Sita Jaminan terhadap Sebuah Rumah milik Tergugat A (Bujang Romawi) yang terletak di Kampung Talang Kayu Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan Sita Jaminan terhadap 4 (empat) Ha Kebun Kelapa Sawit milik Tergugat A (Bujang Romawi) yang terletak di Silaut 6, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat adalah sah dan berharga;

9. Menyatakan Sita Jaminan terhadap Sebuah Rumah beserta Bengkel Sepeda Motor dan 4 (empat) Ha Kebun Kelapa Sawit milik Tergugat B (Hendrimal panggilan Malur), yang terletak di Kampung Talang Jao, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan Sita Jaminan terhadap Sebuah Rumah milik Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), yang terletak di Dusun Sungai Limau, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat adalah sah dan berharga;

11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat A (Bujang Romawi),

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat B (Hendimal panggilan Malur), Tergugat C (Sukardi panggilan Ardi), Tergugat D (Suwamo), Tergugat E (Tauzi panggilan Tau) dan Tergugat F (Janer), menyatakan banding atau kalau ada *Verzet*;

Apabila Pengadilan Negeri Painan berpendapat lain, maka:
Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat A,B C,D:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat A, B, C dan D menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat A, B, C dan D kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Eksepsi ini;

2. Objek gugatan Penggugat salah dan keliru;

Bahwa sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam posisinya halaman 3 (-) pertama yang dapat Tergugat A, B, C dan D kutip sebagai berikut: "Bahwa Penggugat mempunyai lahan perkebunan yang berlokasi di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dasarnya, penyerahan Adat Diisi Limbago Dituang Dari Penghulu Suku Delapan Nagari Lunang maka keluarlah Hak Guna Usaha dari PT Sukses Jaya Wood di Tanah Ulayat Nagari Lunang";

Dan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah atau PERDA Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2012, *Tentang Pembentukan Kecamatan Silaut*;

Bahwa pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Kecamatan Silaut terdiri dari 10 (sepuluh) Pemerintahan Nagari, salah satunya adalah Pemerintahan Nagari Silaut;

Dan kebun sawit Tergugat A, B, C dan D kuasai terletak di Pemerintahan Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan kata lain tidak terkait sama sekali dengan Hak Guna Usaha atau Hak Guna Usaha PT Sukses Jaya Wood yang berlokasi di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa perlu Tergugat A, B, C dan D tambahkan dalam jawaban ini bahwa sejak dari dahulu batas tanah ulayat Nagari Silaut dengan tanah ulayat Nagari Lunang adalah sungai alam yang bernama Batang Sindang atau *Sungai Sindang Lamo*;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya Hak Guna Usaha Nomor 7 dan 8 tahun 2013 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemekaran wilayah Lunang Silaut sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Silaut adalah Tahun 2012, dengan kata Hak Guna Usaha Nomor 7 dan 8 tahun 2013 secara formil tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2012, sekaligus menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat 1 dan 2 yang diterangkan setiap penerbitan sertifikat, yang dimuat dihalam terakhir sertifikat, oleh karenanya Hak Guna Usaha dari PT Sukses Jaya Wood tersebut adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa karna objek gugatan Penggugat salah dan keliru dari Hukum, gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang berpihak dan tidak lengkap (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya Penggugat telah menggugat Tergugat A, B, C dan D terkait dengan perbuatan Tergugat A, B, C dan D yang menguasai sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan 8 tahun 2013 secara melawan hukum yaitu tanpa setahu dan seizin Penggugat;

Dan perlu Tergugat A, B, C dan D sampaikan dan bukan hanya Tergugat A, B, C dan D yang menguasai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan 8 tahun 2013 yang Penggugat akui sebagai Hak Guna Usaha PT Sukses Jaya Wood melainkan ada juga masyarakat atau pihak lain yang menguasai diantaranya:

- Syahrul alamat Nagari Sungai Sirah Silaut;
- Selamat alamat Nagari Sungai Sarik Silaut; ..
- Suwanto alamat Nagari Silaut KampungTuo;
- Jumari alamat Nagari Silaut Kampung Tuo;
- Sukamto alamat Nagari Silaut Kampung Tuo;
- Mansur alamat Nagari Sungai Sarik;

Supaya Penggugat juga menggugat orang tersebut dan karena Negara kita Negara yang berkeadilan dalam hukum maka karni minta keadilan juga yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi Tergugat A, B, C dan D diatas, cukup alasan bagi Tergugat A, B, C dan D untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat F:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subjek yaitu dengan tidak di gugatnya, Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang karena Tergugat F juga diberi oleh Ninik Mamak tersebut dengan surat pernyataan penyerahan tanah ulayat Nagari Lunang tertanggal, 10 Maret 2008 yang diserahkan oleh Ninik Mamak Yang Nan Delapan diketahui oleh Wali Nagari Lunang dan juga di ketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Lunang sudah memberitaukan kepada PT Sukses Jaya Wood tapi pihak PT Sukses Jaya Wood tidak mengindahkan pemberitahuan Tergugat F tersebut;
2. Bahwa Penggugat mempunyai surat penyerahan tanah ulayat dari Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang tertanggal, 2 Februari 1996 dengan luas tanah lebih kurang 1000 Hektar dengan batas batas sepadan dalam surat tersebut adalah sebelah Utara berbatas dengan batang air Lunang, sebelah Selatan berbatas dengan batang air Sindang, sebelah Barat berbatas dengan saluran primer V, sebelah Timur berbatas dengan saluran primer IV, dan nama nama Ninik Mamak yang menyerahkan dalam surat tersebut adalah sama dengan surat penyerahan tanah ulayat kepada Tergugat F seperti Syafrudin Dt. Amp. Lebu, Kasim Dt. Mudo, Z. Abidin, Dt. Singo Matohari, Tafsir, Dt. Patih, Jabar Dt. Kacik, Marasum, Dt. S. Batuah, Mujid, Dt. Indo, Zulkipli, Dt. Tio, Majelis Hakim yang mulya Tergugat F mohon supaya Ninik Mamak Nan Delapan ini dimasukkan dalam gugatan Penggugat supaya duduk perkara ini jelas, kalau pihak Penggugat mengklem bahwa tanah Tergugat F. Mohon kepada Majelis Hakim milik PT Sukses Jaya Wood tersebut jadi karni Tergugat F mohon kepada Majelis Hakim yang Mulya tidak menerima gugatan Penggugat tersebut (*Neit ON Van Kelijke Verklaar N.O*);
3. Bahwa karni Tergugat F sama mempunyai surat yang dengan bunyi yang sama dengan orang yang menyerahkan tanah tersebut juga sama dan perbedaannya adalah dari sisi batas sepadan tanah dari Tergugat adalah sebagai berikut: Utara berbatas dengan batang sungai Sindang Lama, sebelah Selatan berbatas dengan anak sungai/tanah ulayat Nagari Lunang, sebelah Barat berbatas dengan anak sungai/tanah ulayat Nagari Lunang, sebelah Timur berbatas dengan anak sungai/tanah ulayat Nagari Lunang jadi tanah Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan tanah PT Sukses Jaya Wood tersebut;
4. Bahwa kami Tergugat F menggarap tanah ulayat Nagari atas

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016



persetujuan Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang dan mendapat surat penyerahan atas tanah ulayat tersebut dikeluarkan pada Tahun 2008 langsung dari Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang dan diketahui oleh Wali Nagari Lunang dan juga ikut mengetahui Kerapatan Adat Nagari Lunang;

5. Bahwa Tahun 2000 Tergugat F langsung tebang tebas ditanah tersebut, pada saat Tergugat menebang tebas atau menggarap tanah tersebut semuanya lokasi tanah adalah rimba dan rawa yang ditumbuhi kayu yang sangat besar-besar itulah Tergugat garap sampai sekarang 8 (Delapan) tahun lebih kami Tergugat menggarap tanah tersebut, kelapa sawitnya saja sudah lama di panen, sekarang seenaknya saja PT Sukses Jaya Wood mengklem bahwa tanah kami itu milik PT tersebut, Majelis Hakim Yang Mulya ,kami Tergugat bermohon dari hati kami yang paling dalam supaya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut (*Neit On Vant Kelijke Verklaar N.O*) kalau tidak kami bukan mengacah, Majelis Hakim yang Mulya kami siap mati untuk memperjuangkan tanah milik kami atau hak kami karena, itulah satu satunya harta kami Tergugat untuk menyambung hidup keluarga dan anak anak kami Tergugat F;

6. Bahwa pada saat Ninik Mamak Nan Delapan menyerahkan tanah ulayat pada PT Sukses Jaya Wood ada suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat oleh Ninik Mamak Nan Delapan dengan pihak PT Sukses Jaya Wood dengan perjanjian sebagai berikut: Bahwa PT Sukses Jaya Wood berjanji akan membuat kebun plasma seluas 100 Ha. hal tersebut tidak tidak direalisasikan oleh PT Sukses Jaya Wood juga berjanji untuk membuat jalan pengganti primer IV yang akan dipergunakan untuk transportasi masyarakat Nagari Lunang jalan menuju lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat itupun tidak pernah direalisasikan sehingga dampaknya sangat menghambat roda perekonomian masyarakat, Majelis Hakim yang Mulya sudah jelas PT Sukses Jaya Wood secara tak langsung telah mengabaikan/tidak menepati janjinya, dan merugikan masyarakat Nagari Lunang;

7. Bahwa pada tanggal, 19 Agustus 2006 Ninik Mamak Nan Delapan suku Nagari Lunang mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali penyerahan lahan sawit lebih kurang 1400 Ha kepada Bupati pesisir selatan karena Ninik Mamak Nan Delapan suku Nagari Lunang sudah kepada pihak PT Sukses Jaya Wood tentang kesepakatan dan perjanjian yang dibuat antara Ninik Mamak dengan PT Sukses Jaya Wood tersebut dan sampai



sekarang pihak PT Sukses Jaya Wood tidak ada tanggapannya dan tidak mengahgai Ninik Mamak Nan Delapan suku Nagari Lunang dan surat yang dikirim kepada Bupati Pesisir Selatan juga tidak ada kabarnya sampai saat sekarang ini, Majelis Hakim Yang Mulya baik pemerintah maupun Pihak PT Sukses Jaya Wood sudah sangat jelas merugikan masyarakat dan tidak ada menguntungkan masyarakat Nagari Lunang, untuk itu karni Tergugat F mohon pada Majelis Hakim yang Mulya gugatan Penggugat mohon ditolak;

8. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur mengena objek (*Error in objekto*) dimana dalam posita Para Penggugat dalam salah satu wujud gugatannya Penggugat menyebutkan yaitu berupa tanah lahan perkebunanyang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (Hak Guna Usaha) Nomor 7 Tahun 2013 dengan Luas 11.466.900 m² dan tidak menyebutkan batas sepadan tanah tersebut sedang dalam surat penyerahan tanah ulayat dari Ninik Mamak sudah jelas batas sepadan nya, begitu juga dengan tanah Tergugat F sudah sangat jelas sepadan nya yang diserahkan oleh Ninik Mamak nan Delapan suku tersebut, sudah jelas tanah Tergugat tidak masuk dalam tanah pihak Penggugat tersebut dan juga tidak menyebutkan apa apa yang melekat diatas tanah tersebut, sedangkan diatas tanah tersebut sudah dibuat rumah tempat tinggal serta sudah ditanami dengan kelapa sawit yang sekarang sudah panen oleh pemilik Tergugat F begitu juga dengan Sertifikat Hak Guna Usaha yang Nomor 8 Tahun 2013 juga sudah jelas dalam surat penyerahan tanah ulayat Nagari tersebut dari Ninik Mamak Nan Delapan, kenapa tanah Tergugat F masih dimasukkan dalam Hak Guna Usaha tersebut sedangkan Tergugat sudah memperlihatkan surat penyerahan tanah ulayat dari Ninik Mamak Nan Delapan suku Nagari Lunang, tapi pihak Penggugat tidak ada tanggapannya;

9. Bahwa sirtifikat hak guna usaha PT Sukses Jaya Wood terbit pada tahun 2013 sedangkan Tergugat menggarap Tahun 2008 atas perintah Ninik Mamak Nan Delapan suku Nagari Lunang, dengan dasar Tergugat menggarap tanah tersebut adalah surat penyerahan tanah ulayat nagari Lunang oleh Ninik Mamak Nan Delapan suku tersebut, dan sudah hampir 6 tahun Tergugat menggarap tanah tersebut, banu ini kami digugat oleh Penggugat dan Ninik Mamak tidak pemah melarang kami Tergugat untuk berhenti menggarap tanah tersebut dan begitu juga pemerintahan nagari juga tidak ada yang melarang kami Tergugat untuk berhenti menggarap tanah kami tersebut jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya itu adalah tidak benar;



10. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat F telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah mengambil/menggarap areal lahan milik Penggugat yang dikenal Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013, Majelis Hakim yang Mulya perbuatan melawan hukum di sini Adalah tidak tepat buat kami Tergugat, kalau setahu Tergugat yang dikatakan melawan Hukum adalah merugikan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut jadi Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat karena Tergugat menggarap tanah ulayat Nagari atas perintah Ninik Mamak Nan Delapansuku Nagari Lunang dan diketahui oleh Wali Nagari Lunang dan kerapatan adat Nagari Lunang jadi yang pantas dikatakan melawan hukum disini adalah Penggugat karena secara diam diam Penggugat memasukkan tanahTergugat F kedalam Hak Guna Usaha Penggugat;

11. Bahwa kami Tergugat adalah putra Nagari Lunang dalam menggarap tanah ulayat nagari kami juga kami melalui persedur yang ada dinagari kami, dan Penggugat mendalilkan dalam penyerahan tanah ulayat nagari oleh Ninik Mamak dan disertakan dengan” Adat Samo Diisi Lembago Samo Dituang” jadi kami Tergugat adalah putra Kenagarian Lunang juga mengisi adat serta Menuang Limbago tersebut jadi semua persaratan yang ada dinagari kami ini jadi kami Tergugat sangat memohon kepada Majlis Hakim yang Mulya agar gugatan Penggugat di tolak perkara ini seharusnya diselesaikan oleh Ninik Mamak Nan Delapan Suku yang menyerahkan kepada para pihak-pihak baik Penggugat maupun pihak Tergugat ,sedang Penggugat tidak pernah ingin menyelesaikan dikerapatan adat Nagari Lunang dan langsung saja kepengadilan Negeri Painan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT.G/2014/PN Pnn., tanggal 25 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang paling berhak atas lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013;



3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai lahan milik Penggugat tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menghukum Para Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan seluruh lahan yang menjadi objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya ataupun hak orang lain, dan apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian atau Alat Negara lainnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp5.396.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat A, B, C, D dan F /Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 143/PDT/2015/PT PDG., Tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A, B, F/Para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A, B, F/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/PN Kasasi/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A, B, F/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A, B, F/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 4 yang menyatakan : “bahwa memori banding dari Tergugat A, B, C ,D dan F/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN PNN tanggal 25 Juni 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan dan harus dikuatkan” adalah telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo*;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang diambil-alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Dalam Eksepsi halaman 37 s/d 41 tentang kurang pihak (*plurium litis consurtium*) yang intinya menyatakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara adalah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap ada pihak-pihak lain yang harusnya ditarik sebagai Tergugat karena pihak tersebutlah yang melakukan perbuatan hukum berupa melepaskan lahan kepada Penggugat dan juga Tergugat sehingga Penggugat sebagaimana di dalam gugatannya merasa dirugikan kepentingannya, sebagaimana penjabaran berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta bukti Tergugat F (Janer) T.F-1 dan T.F-2 yang pada intinya Penggugat dan Tergugat F sama-sama mendapatkan tanah dari Ninik Mamak/ Penghulu Suku Nan Delapan dalam KAN Lunang sehingga nyata-nyata menunjukkan adanya perbuatan hukum yang saling bertentangan terkait penyerahan tanah ulayat Nagari Lunang kepada PT. Sukses Jaya Wood pada tahun 1996 dan penyerahan kepada Tergugat F, sehingga seharusnya Ninik Mamak Nan Delapan haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-10 serta Bukti T-A.B.C.D-2 , T-A.B.C.D-3 yang pada intinya Penggugat dan Tergugat A, B, C dan D sama-sama mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Ninik Mamak/ Penghulu dalam KAN Silaut sehingga menunjukkan perbuatan hukum yang bertentangan yang dilakukan oleh Ninik Mamak KAN Silaut sehingga semestinya Ninik Mamak KAN Silaut haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* yang mestinya mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kurang Pihak sebagaimana dinyatakan dalam dissenting opinion hakim dalam putusan *a quo*. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak cukup pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434 K/SIP/1986 yang menyatakan "Pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama dengan alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan" dan selanjutnya dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/SIP/1972 yang menyatakan "Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan mengenai alat bukti dan nilai-nilai kekuatan pembuktian";

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang diambil-alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 36 s/d halaman 65 yang tidak satupun mempertimbangkan nilai-nilai adat/ kearifan lokal dalam perkara *a quo* adalah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena:

- Bahwa perkara *a quo* adalah menyangkut tanah adat hal mana dibuktikan penyerahan lahan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dilakukan oleh Ninik Mamak secara adat oleh karenanya haruslah tunduk kepada hukum adat;
- Bahwa adat minangkabau mengenal adat salingka nagari, bukan kecamatan sebagai wilayah administrasi, oleh karenanya pemekaran Kecamatan Silaut Tahun 2012 setelah proses pelepasan hak dari Ninik Mamak kepada Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya secara adat dan perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan dualisme kepemilikan ulayat antara Nagari Lunang dan Nagari Silaut berdasarkan Hukum Adat dan sejarah penguasaan dan kepemilikan ulayat. Namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi membuat fakta baru bahwa

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan ulayat ditentukan berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut. Dalam penentuan tapal batas ulayat antara dua nagari tidak sama dengan batas administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun ditentukan dari riwayat (historis) pengelolaan, penguasaan dan kepemilikan ulayat yang ada di pepatah-petiti adat;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Painan) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **BUJANG ROMAWI** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BUJANG ROMAWI**, 2. **HENDRIMAL Alias MALUR**, 3. **JANER**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A, B, F/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2348 K/Pdt/2016